

Salinan.

KEMENTERIAN KEHAKIMAN R.I.S.

D J A K A R T A , 2 September 1950.

No. J.V. 1/43/12

Lampiran: 1.

Peri hal: Menjesuaikan, menggenapi dan memperbaiki kartu perseorangan.

K e p a d a  
PEGAWAI TJATATAN SIPIL  
DI

OLEH - LEH

Berhubung dengan permintaan Kotapradja 's-Gravenhage bersama ini kami sampaikan dengan hormat beberapa kartu perseorangan untuk disesuaikan (digenapi, diperbaiki) dengan keterangan2 dalam akte Tjatatan Sipil (Burgerlijke Staatsrecht) yang bersangkutan.

Sudilah kiranya Tuan, sesudah menjesuaikan (memperbaiki) kartu2 itu, membubuhi paraf Tuan dibawahnja, lalu mengirimmkannja kembali langsung kepada Kotapradja tersebut diatas.

Untuk permintaan2 jang ta' dapat Tuan penuhi karena daftar2 jang bersangkutan tidak ada, hendaklah tuan mengirimkan kartu2 itu kepada Panitera Pengadilan Negeri (Raad van Justitie jang dahulu)x), dimana rangkap kedua daftar daftar jang Tuan kerdjakan disimpan. Oleh Panitera itu hendaklah kartu2 tersebut disesuaikan (digenapi, diperbaiki) menurut rangkap kedua daftar2 jang ada padanja dan sesudah itu hendaklah - meskipun rangkap kedua itu tidak ada - kartu2 itu dikirim<sup>kan</sup> kembali langsung kepada Kotapradja jang berkepentingan, dengan memberitahukan hasil pendapatnja, atau menerangkan alasan2 apa sebabnja permintaan untuk menjelidiki daftar2 jang bersangkutan itu tidak dapat lagi diselenggarakan.

Mengingat mahalnja ongkos pengiriman kartu2 jang besar djuumlahnja dengan pos udara, maka dalam hal ini fihak kami tidak berkeberatan kalau pengirimannja dilekukan dengan pos laut.

MENTERI KEHAKIMAN

untuk belia

Kepala bahagian Hukum Sipil  
d.ft.o. Mr. Dr. Hazairin.

- x) Daerah Raden van Justitie jang dahulu (sekarang Pengadilan2 Negeri)
- a) DJAKARTA : Djawa Barat, Lampong; Palembang; Djambi; Bangka-Belitung; Kalimantan Barat.
  - b) SEMARANG : Djawa Tengah; Djokjakarta; Surakarta.
  - c) SURABAYA : Djawa Timur; Madura; Bali -Lombok; Kalimantan Selatan dan Timur.
  - d) MAKASSAR : Sulawesi + Daerah Takluknja; Menado; Timor + Daerah takluknja; Maluku.
  - e) PADANG : Sumatera Barat; Tapanuli; Bengkulu;
  - f) MEDAN : Sumatera Timur; Atjeh + daerah takluknja; Riouw.

-----  
Untuk salinan jang serupa  
Kep. Afdeeling Tata Usaha

*[Handwritten Signature]*  
P. Padang

6309/19/Min  
12 SEP 1950

KEMENTERIAN KEHAKIMAN R.I.S.

D J A K A R T A, 2 September 1950.

N<sup>o</sup>. J.V. 1/43/12.  
Lampiran: 1.

Perihal: Menjelaskan, menggenapi dan memperbaiki kartu perseorangan.

K e p a d a  
PEGAWAI TJATATAN SIPIL  
di

OLEH-LEH.

*Handwritten signatures and initials*

Berhubung dengan permintaan Kotapradja 's-Gravenhage bersama ini kami sampaikan dengan hormat beberapa kartu perseorangan untuk disesuaikan (digenapi, diperbaiki) dengan keterangan-keterangan dalam akte Tjatatatan Sipil (Burgerlijke Stand) jang bersangkutan.

2. Sudilah kiranya Tuan, sesudah menjesualikan (memperbaiki) kartu2 itu, membubuhi parap Tuan dibawahnja, lalu mengirimeknja kembali langsung kepada Kotapradja tersebut diatas.

3. Untuk permintaan-permintaan jang tak dapat Tuan penuhi karena daftar-daftar jang bersangkutan tidak ada, hendaklah Tuan mengirinkan kartu-kartu itu kepada Panitera Pengadilan Negeri (Raad van Justitie jang dahulu) x), dimana rangkap kedua daftar-daftar jang Tuan kerdjakan disimpan. Oleh Panitera itu hendaklah kartu-kartu tersebut disesuaikan (digenapi, diperbaiki) menurut rangkap kedua daftar2 jang ada padanja dan sesudah itu hendaklah --meskipun rangkap kedua itu tidak ada-- kartu-kartu itu dikirinkan kembali langsung kepada Kotapradja jang berkepentingan, dengan memberitahukan hasil pendapatnja, atau menorehkan alasan-alasan apa sebabnja permintaan untuk menjelidiki daftar-daftar jang bersangkutan itu tidak dapat lagi disolenggarakan.

4. Mengingat nahalnja onkos pengiriman kartu2 jang besar djumlahnja dengan pos udara, maka dalam hal ini rihak kami tidak berkebebatan kalau pengirimannja dilakukan dengan pos laut.

KEMENTERIAN KEHAKIMAN,  
untuk beliau;  
Kepala Bahagian Hukum Sipil,

(Mr. Dr. Hazairin)

x) Daerah Raden van Justitie jang dahulu (sekarang Pengadilan2 Negeri):

- a) DJAKARTA: Djawa Barat; Lampong; Palembang; Djambi; Bangka-Belitung; Kalimantan Barat.
- b) SEMARANG: Djawa Tengah; Djokjakarta; Surakarta.
- c) SURABAYA: Djawa Timur; Madura; Bali-Lombok; Kalimantan Selatan dan Timur.
- d) MAKASSAR: Sulawesi + Daerah takluknja; Manado; Timor + Daerah takluknja; Maluku.
- e) PADANG: Sumatera Barat; Tapanuli; Bengkulu.
- f) MEDAN: Sumatera Timur; Atjeh + Daerah takluknja; Riouw.